

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak badan kesehatan dunia (*World Health Organization*) menyatakan *Corona Virus Diseases* (COVID) sebagai pandemi pada Maret 2020, dunia mengalami perubahan dari berbagai macam sektor penting yang mempengaruhi kehidupan manusia. *World Bank* memprediksi tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi dan sosial di seluruh negara termasuk di Indonesia mengalami dampak dari pandemi covid-19. Pemerintah Indonesia menyikapi pandemi covid 19 dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang dirasa memiliki kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak dari pandemi covid 19 beriringan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat Indonesia (Kamrizal dan Nenengsih, 2021).

Pemerintah Indonesia membutuhkan sumber dana alternatif untuk mengatasi permasalahan penurunan ekonomi pada masyarakat (Zetira dan Fatwa, 2021). Salah satu sumber dana alternatif yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah yaitu dengan memanfaatkan zakat. Zakat merupakan ibadah dua dimensi, yaitu dengan memanfaatkan zakat. Zakat merupakan ibadah dua dimensi, yaitu *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan Allah *Subhanahu wata'ala*) dan *hablum minannas* (hubungan antara manusia dengan manusia). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memperhatikan permasalahan yang terjadi di masyarakat (Rahayu, 2018).

Dari segi ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan pada orang yang memiliki kelebihan harta untuk menyedekahkan hartanya pada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber potensial dalam mengentaskan kemiskinan dan memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, hal ini mengingat tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Jika dikaji lebih lanjut, zakat dijadikan sebagai benteng untuk melindungi perekonomian agar tidak terpuruk ketika konsumsi menurun. Zakat memastikan ekonomi tetap beroperasi pada tingkat

minimum terutama dimasa pandemi covid 19 berkat konsumsi dasar yang dijamin oleh negara (Ekacahyanti, 2020).

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia

No	Jenis Zakat	Besar Potensi Zakat
1	Zakat Pertanian	Rp 19,9 triliun
2	Zakat Peternakan	Rp 19,51 triliun
3	Zakat Uang	Rp 58,78 triliun
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	Rp 139,7 triliun
5	Zakat Perusahaan	Rp 144,5 triliun

Sumber: Outlook Baznas Berdasarkan Riset Menko PMK

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa potensi zakat yang dirinci berdasarkan jenisnya mencapai Rp 327,6 triliun dan yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7%. Dari jumlah Rp 61,2 triliun pembayaran zakat oleh muzakki tidak melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya Rp 10,2% yang melalui OPZ resmi. Oleh karena itu, lembaga pengumpul zakat perlu berperan aktif dalam menggerakkan orang (*muzakki*) yang wajib mengeluarkan zakat untuk menunaikan zakat. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengencarkan sosialisasi melalui media sosial, sampai ceramah keagamaan untuk mengimbau para muzakki untuk menunaikan zakat

Pemerintah Indonesia membentuk badan khusus untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan landasan profesional, transparan dan akuntabel (Nawawi dan Maudy, 2019). Baznas melakukan pengumpulan zakat dengan cara menerima uang dari *muzakki* yang datang langsung untuk membayarkan zakatnya.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas mengalami kendala dalam proses pengumpulannya. Baznas yang awalnya melakukan pengumpulan zakat secara langsung atau tunai tetapi dengan kondisi pandemi covid 19 dan berbagai macam aturan untuk mengurangi adanya interaksi fisik maka aktivitas pengumpulan zakat secara tunai dibatasi untuk sementara waktu demi menghindari kontak fisik antara *muzakki* dan amil zakat agar tidak terlar virus (Dermawan, 2020). Perubahan aturan yang membuat masyarakat agar tetap mematuhi protokol

kesehatan atau *social distancing* ini Baznas memanfaatkan pembayaran non tunai dalam hal pengumpulan zakat melalui *financial technology*, *e-commerce* dan menggunakan QR code. *Quick Response Code* (Qr Code) merupakan bentuk perubahan kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi (Arianto dan Supriyono, 2019).

Bank Indonesia meluncurkan inovasi baru dalam standarisasi pembayaran non tunai dengan berbasis QR code yang dinamakan QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) (Nasution, 2021). QRIS adalah penyatuan berbagai macam sistem pembayaran non tunai. Dengan adanya QRIS ini sejalan dengan perkembangan era digital yang memberikan peluang dalam pengumpulan zakat di Indonesia pada masa pandemi untuk menghindari kontak langsung dengan petugas lembaga zakat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gaya hidup masyarakat yang dekat dengan teknologi membuat lembaga amil zakat perlu penyesuaian dengan layanan pembayaran zakat yang mudah diakses melalui teknologi informasi (Friantoro dan Zaki, 2018). Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan (Tarantansg *et al*, 2019).

Keuntungan adanya *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) adalah keleluasaan dalam memilih sumber dana atau alat pembayaran lain yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, serta meningkatkan kepraktisan dengan hanya 1 (satu) QR code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima berbagai macam sumber pembayaran yang berbeda (Husna, 2020). Namun dalam penggunaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh para *muzaki* yang terbiasa menggunakan pembayaran secara tunai. Oleh karena itu solusi yang harus dilakukan oleh Baznas memberikan informasi dan edukasi kepada muzaki yang akan membayarkan zakatnya di Baznas.

Pada penelitian sebelumnya oleh Nugraha dan Fauzia (2021) dengan menggunakan pendekatan studi kasus hasil penelitian menunjukkan bahwa e-wallet memiliki dua cara yaitu melalui scan QRIS dan secara langsung melalui menu pada aplikasi *e-wallet*. Selain itu, *e-wallet* menjalankan perannya sebagai pengingat, mempermudah, dan fleksibel bagi penggunaanya. Serta harapan selanjutnya yang didapatkan dari donatur yaitu diharapkan *e-wallet* dapat bekerjasama lebih lanjut

dengan berbagai lembaga amil zakat dan juga melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas supaya lebih banyak masyarakat mengetahui kemudahan yang ada.

Jamaludin dan Aminah (2021) dengan menggunakan studi kasus hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan dana zakat di Baznas Kota Tangerang pelaksanaannya sudah efektif. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas staf Baznas dan muzaki Baznas seperti jaringan internet permasalahan dan pelaporan bukti pembayaran zakat. Temuan lainnya, Implikasi dalam penelitian ini adalah Baznas Kota Tangerang perlu melakukan evaluasi kesalahan manusia yang terjadi dalam sistem digital dan memperkuatnya keamanan dan terus berinovasi.

Maka dari itu penulis ingin melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: **“Pengungkapan Makna QRIS dalam Pengumpulan Zakat di Baznas Pada Masa Pandemi Covid 19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana digitalisasi pengumpulan zakat di Baznas pada masa pandemi covid 19?
2. Apa platform pembayaran digital yang ada di Baznas?
3. Bagaimana pengungkapan makna QRIS dalam pengumpulan zakat di Baznas pada masa pandemi covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui digitalisasi pengumpulan zakat di Baznas pada masa pandemi covid 19.
2. Untuk mengetahui platform pembayaran digital yang ada di Baznas.
3. Untuk mengungkap makna QRIS dalam pengumpulan zakat di Baznas pada masa pandemi covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi Baznas. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi, pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai potensi zakat melalui digitalisasi pembayaran zakat pada masa pandemi covid 19 serta dijadikan bahan pustaka dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi BAZNAS

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional agar dapat mengoptimalkan potensi digitalisasi dalam pengumpulan Zakat.